



# Journal of Social and Economics Research

Volume 6, Issue 2, December 2024

P-ISSN 2715-6117

E-ISSN 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH

## ISLAMIC EDUCATION POLICY IN SCHOOLS

Usman Hamid Sayfulloh<sup>1</sup>, Asmuri<sup>2</sup>, Darimus<sup>3</sup>, Jon Salendra Putra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Indonesia

E-mail: 2390114554@students.uin-suska.ac.id, asmuri@uin-suska.ac.id, darimus@uin-suska.ac.id

### INFO ARTIKEL

#### Kata kunci:

Pendidikan, Islam,  
Sekolah.

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isu Pendidikan Islam di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui teknik studi pustaka yang mana data diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama islam memiliki peran yang penting dalam menyiapkan peserta didik di masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religious. Agama menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Momen-momen penting diintegrasikan dengan ritual keagamaan seperti pernikahan , kematian dan lain-lain. Oleh karenanya pendidikan Islam di sekolah dimungkinkan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia yang tetap religious.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## ARTICLE INFO

**Keywords:**

Education, Islamic,  
Schools.

## ABSTRACT

*This paper aims to provide an overview of the issue of Islamic Education in schools. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data collection technique is through a literature study technique where data is obtained from books, journals, research reports, scientific papers, regulations, encyclopedias, and written sources both printed and electronic. The results of the study indicate that Islamic religious education has an important role in preparing students in society. Indonesian society is a religious society. Religion is an integral part of their lives. Important moments are integrated with religious rituals such as marriage, death and others. Therefore, Islamic education in schools is possible to be an important part in preparing Indonesian society to remain religious.*

Copyright © 2024 JSR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN

Agama masih dianggap sebagai bagian penting dalam pembentukan moral dan etika peserta didik di sekolah. Sekurang-kurangnya, terdapat dua alasan yang memperkuat anggapan demikian. Pertama, pendidik agama menjadi orang pertama yang dipersalahkan, ketika terdapat peserta didik yang melakukan kesalahan moral atau bertindak di luar batas etika kebaikan. Pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama dianggap gagal mengajarkan agama kepada peserta didik. Kedua, mata pelajaran agama menjadi sentral pendidikan dalam aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Hal ini, ditandai dengan adanya pengalihan wewenang penuh kepada pendidik agama untuk menilai kedua kompetensi tersebut.. Pemberian wewenang ini, ditunjukkan oleh hasil revisi Kurikulum 2013 yang telah dirampungkan pada pertengahan tahun 2016. Artinya, sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik dikembangkan melalui pelajaran agama (Shunhaji, 2019) .

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik itu perubahan sosial maupun perubahan kultural berimplikasi terhadap dunia pendidikan Islam di Indonesia. Dalam tataran kecil, persoalan yang sering dihadapi dalam pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan Islam itu mampu menghadirkan sebuah tatanan baru yang mana pendidikan Islam itu relevan dengan perubahan yang ada di dalam masyarakat. Sebagai akibatnya, dibutuhkan suatu kebijakan sebagai pedoman agar pengelolaan dapat terkendali. Kebijakan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 3)(Setiawan et al., 2021).

## METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini membahas tentang isu-isu pendidikan agama islam di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah salah satu penelitian non eksperimental yang bersifat kualitatif dan tidak memerlukan standarisasi pengukuran, disebut juga sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih bersifat interoretasi dari data-data yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka yang mana data diperoleh dari buku-buku, kitab suci, kitab komentar/tafsir, laporan penelitian, karya tulis ilmiah, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik (Sugiyono, 2019).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah**

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit (Pertiwi et al., 2023).

Pendidikan agama Islam di sekolah memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik di masyarakat. Masyarakat Indonesia, terlebih bagi pemeluk agama Islam adalah masyarakat religius. Agama menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Momen-momen penting diintegrasikan dengan ritual keagamaan, seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain. Oleh karenanya, pendidikan agama Islam di sekolah, dimungkinkan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia yang tetap religius.

Pengertian pendidikan Islam menurut Abdurrahman al-Nahlawi dalam kitabnya *Ushul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa asaliha* adalah "Pendidikan Islam adalah pengembangan pemikiran manusia dan pengorganisasian perilaku dan emosi berdasarkan agama islam dengan tujuan untuk mencapai hakikat nilai keislaman dalam kehidupan individu, masyarakat di segala bidang kehidupan (Pertiwi et al., 2023).

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite sekolah/ madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (Pitri et al., 2022)

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terdapat tiga istilah dalam pendidikan Islam yaitu Tarbiyah (pengetahuan tentang ar-Rābb), Ta'lim (ilmu retorik, kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah), dan Ta'dīb (integrasi ilmu dalam amal). Tarbiyah bermakna tumbuh, bertambah, berkembang (Rābbā-yarbū), tumbuh dan menjadi besar atau dewasa (Rābbī-yarbā), memperbaiki, mengatur, mengurus dan mendidik, menguasai dan memimpin, menjaga dan memelihara (Rābbā-yārūbbū). Tarbiyah menurut Musthafa al-Ghalayani adalah penanaman etika yang mulia pada anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasihat, sehingga ia memiliki potensi dan kompetensi jiwa yang mantap, yang dapat membuahkan sifat-sifat bijak, baik cinta akan kreasi dan berguna bagi tanah airnya (Setiawan et al., 2021).

### **Kedudukan Pendidikan Islam di Sekolah**

Penyebaran agama Kristen merupakan salah satu misi yang dibawa Belanda ke Indonesia. Karena itu, tidak heran jika selama berkuasa di Indonesia, Belanda banyak membuat kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam. Misalnya, dengan alasan netral dalam urusan agama sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Hindia Belanda (Indische Staatsregeling) pasal 179 (2) pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah umum milik pemerintah, dan hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sedangkan di sekolah-sekolah partikular (swasta), Belanda mengizinkan pendidikan agama sebagai tambahan dengan syarat murid bisa tidak mengikutinya apabila orang tua murid melarang untuk ikut. Dalam praktik, kebijakan Belanda tidak benar-benar netral. Pemerintah Belanda lebih berpihak pada agama Kristen, baik dalam hal bantuan dana maupun lainnya. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen (Yuniarti et al., 2022).

Sekolah telah didirikan oleh Belanda sejak abad XVII. Sekolah-sekolah Belanda ini telah menyebar ke seluruh Indonesia. Di sekolah-sekolah Belanda tidak diajarkan mata pelajaran agama sesuai dengan kebijakan pemerintah Belanda yang netral agama. Pelajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Menurut Steenbrink asal-usul sistem pendidikan yang dualistis di Indonesia bermula pada masa kedudukan kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang maka terjadi perubahan kebijakan, Jepang membolehkan pendidikan agama di sekolah umum, meskipun guru agama tidak digaji pemerintah.

Dalam peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 bab I pasal 1 yang dimaksud pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang serta jenis pendidikan. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK. Adapun kurikulum pendidikan agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak.

Kebijakan yang mengembirakan tentang pendidikan Islam adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah tersebut semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif Sistem Pendidikan Nasional, baik secara kurikuler maupun institusi. Tertuang pada Pasal 3 Ayat 1, "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama". Diperjelas juga pada Pasal 4 Ayat 1-7 yang pada intinya bahwasanya Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama dan setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Kemudian juga pada Pasal 5, bahwa kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai SNP. Pendidikan agama diajarkan sesuai tahap perkembangan kejiwaan peserta didik (Muslih & Ulum, 2019).

Berbicara pendidikan, maka berbicara juga tentang kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Maka kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi dalam merealisasikan tujuan dari negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lahirnya pasal 29 (tentang agama), pasal 31 (tentang kebudayaan) dan pasal 32 (tentang pendidikan nasional) dalam UUD 1945 boleh dikatakan sebagai hasil kompromi dari pergulatan politik masa itu untuk memperjuangkan ideologi masing-masing. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soekarno, mengadopsi sebagian Besar kebijakan dari kolonial dengan mengambil model persekolahan secara besar-besaran. Lembaga pendidikan yang berbasis pemikiran diluar sekolah serta pendidikan berbasis komunitas keagamaan akhirnya terkucilkan (MUSlih & Ulum, 2019).

Agama diharapkan menjadi bagian yang ikut mewarnai iklim dan kultur sekolah. Oleh karenanya, agama dipelajari dan dipraktikkan di sekolah. Sekolah - sekolah, baik negeri maupun swasta, terkena kewajiban untuk memberikan pelajaran pendidikan agama di sekolah. Semua peserta didik diberikan haknya untuk menerima pelajaran pendidikan agama di sekolah. Peserta didik Muslim disadarkan untuk belajar beragama di sekolah melalui pelajaran Pendidikan Agama Islam (Shunhaji, 2019).

Pendidikan Islam (pelajaran agama) telah diajarkan di sekolah- sekolah negeri sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Pada masa kabinet RI pertama tahun 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama Ki Hajar Dewantara telah mengirimkan surat edaran ke daerah-daerah yang isinya menyatakan bahwa pelajaran budi pekerti yang telah ada pada masa penjajahan Jepang tetap diperkenankan dan diganti namanya menjadi pelajaran Agama. Pada saat tersebut, pendidikan agama belum wajib diberikan pada sekolah-sekolah umum, namun bersifat sukarela/fakultatif, dan tidak menjadi penentu kenaikan/kelulusan peserta didik. Pendidikan Islam berstatus mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah umum mulai SD sampai dengan Perguruan Tinggi berdasarkan TAP MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I Pasal I yang berbunyi: "Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan

Universitas-Universitas Negeri". Peraturan ini keluar dengan tanpa protes, setelah penumpasan PKI.

Pelaksanaan Pendidikan Islampada umumnya serta Pendidikan Agama Islam pada khususnya di sekolah- sekolah umum tersebut semakin kokoh oleh berbagai terbitnya perundang- undangan selanjutnya, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih menjamin pemenuhan pendidikan agama kepada peserta didik. Dan diikuti dengan lahirnya peraturan- peraturan selanjutnya sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI no. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Dengan makin kuatnya posisi Pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan Indonesia setelah mengalami masa pergulatan yang sangat panjang, tentunya secara ideal telah menunjukkan hasil yang signifikan dan tujuan pendidikan agama Islam telah tercapai yaitu pendidikan jasmani, pendidikan akal dan pendidikan akhlak. Namun di dalam kenyataan di lapangan, banyak sekali problematika yang muncul sehingga berakibat tidak maksimalnya pendidikan Agama Islam di sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan SMK (Huda & Rodin, 2020).

#### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Sekolah**

Implementasi kebijakan pendidikan bermakna sebuah proses berkaitan dengan tingkah laku suatu badan administratif yang melaksanakan program. Proses ini juga berhubungan dengan hukum, politik, dan sosial ekonomi yang mencakup pelaksanaan program baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan implementasi kebijakan, ada beberapa proses yang harus dilalui.

Menerapkan kebijakan pendidikan seringkali lebih kompleks daripada proses perumusan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan adalah terlaksananya program kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat berwenang dari lembaga tersebut. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Dewanti et al., 2022).

#### **Evaluasi Pembelajaran PAI**

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang memiliki ciri khas yang berbeda dari pada mata pelajaran lainnya. Karakteristik mata pelajaran PAI yakni masuknya nilai ilahiah sebagai core values dalam PBM. Aspek ilahiah ini kemudian dijabarkan pada ranah 'aqliya (kognitif), qalbiya (afektif), dan 'amaliya (psikomotorik). Konsep 'aqliya memiliki nilai yang berbeda dengan aspek kognitif, begitu pula konsep qalbiya dan 'amaliya berbeda dengan aspek afektif dan psikomotorik. Dalam pembelajaran PAI, ketiga ranah ini selalu terkait dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.

Penerapan ketiga konsep pendidikan tersebut dapat efektif dengan adanya evaluasi terhadap program-program pendidikan di lembaga pendidikan. Evaluasi Pembelajaran (penilaian pembelajaran) adalah proses pengumpulan informasi, pengolahan, serta analisis data untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Sementara itu tujuan evaluasi pembelajaran PAI memiliki kedudukan yang vital untuk melihat ketercapaian standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik baik pada aspek 'aqliya, 'amaliya, maupun qalbiya. Maka dari itu evaluasi yang dikembangkan oleh pendidik harus mencakup ketiga ranah tersebut (Arifin et al., 2021).

Terkait evaluasi PAI di sekolah umum (dibawah Kemendikbud), sebagaimana keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 1238 tahun 2018 pada Bab II

Ayat 1 menyatakan bahwa USBN PAI diselenggarakan sekolah terakreditasi dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten sesuai kewenangannya. Adapun penyelenggara USBN PAI sebagaimana Bab IV terkait peran dan tanggung jawab adalah Kementerian Agama dengan Direktur PAI yang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag juga melakukan monitoring pelaksanaan USBN PAI di sekolah (Muslih & Ulum, 2019).

#### **Manajemen Berbasis Sekolah**

Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari school-based management. Istilah MBS ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Selain Amerika Serikat, beberapa negara di dunia yang sudah mengimplementasikan MBS dalam kebijakan pendidikannya antara lain Australia, New Zealand, Hongkong, Inggris Raya, Sri Lanka, Korea, Nepal, dan Arab. (Kartika & Arifuddin, 2020)

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1; "Manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

MBS, atau Manajemen Berbasis Sekolah, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk mengubah cara sekolah dikelola dengan memberikan wewenang kepada kepala sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kinerja sekolah. Ini melibatkan guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya perbaikan. MBS merupakan adaptasi dari paradigma pendidikan baru yang menekankan desentralisasi, yang memberikan sekolah kebebasan untuk menginisiasi inisiatif yang positif untuk kepentingan sekolah.

Dampak atau pengaruh MBS terhadap sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan antara lain:

- a. MBS menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi bagi warga sekolah melalui manajemen sekolah yang lebih terbuka.
- b. Sifat keterbukaan MBS meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah.
- c. Pelaksanaan pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) akan meningkatkan presentasi kehadiran siswa di sekolah karena mereka merasa senang dan nyaman belajar.
- d. Dukungan biaya operasional yang memadai akan menunjang terlaksananya program-program yang telah disusun bersama antara pihak sekolah dan masyarakat. Kinerja sekolah adalah pencapaian prestasi yang dihasilkan oleh proses/perilaku sekolah. (Afif, 2023)

#### **Materi Pendidikan Agama Islam**

Kebijakan terkait materi PAI di sekolah umum berasal dari Kemenag, sekolah hanya mengembangkan materi tersebut bukan menambah materinya. Selain terkait pada aspek materi, Kementerian Agama juga memberikan kebijakan tentang pembinaan guru PAI, Kemenag melakukan pembinaan bersama, baik guru yang di sekolah umum maupun sekolah swasta walaupun di sisi lain Diknas juga mengangkat guru

PAI. Semua guru PAI mendapatkan pembinaan yang sama dari Kemenag, walaupun juga di sekolah swasta pengangkatan guru PAI dari yayasan ataupun sekolah tersebut sendiri. Tugas Kemenag melakukan pembinaan (kontrolling) terhadap semua guru-guru PAI tersebut. Mengenai guru PAI di sekolah non Islam, tergantung pihak sekolah yang bersangkutan mengajukan ke Kemenag ataupun Diknas. Jika tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi teguran jika berulang kali akan diberikan tindakan sesuai pasal 28 dalam peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010. (MUslih & Ulum, 2019)

#### Pendidikan Agama Islam dalam Konteks “ Merdeka Belajar”

Pendidikan Agama Islam sebagai nama mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi mestilah dirancang sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan Agama Islam dapat diajarkan dengan saksama guna mencapai tujuan yang sesuai dengan konsep sejarah dan masa depan bangsa. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan rencana dan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus jelas dan mengikuti setiap era dan perkembangan. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi “Merdeka Belajar” mesti memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis
- b. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kreativitas
- c. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi
- d. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi
- e. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membangun jati diri peserta didik yang confidence atau kepercayaan diri.

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikatakan tercapai dan berhasil yaitu dengan mengukur tingkat kemampuan peserta didik yang mencapai tingkat kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan konfiden. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang membangun tingkat kritis menjadikan peserta didik lebih memfokuskan kepada materi ajar Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan sumber dan landasan serta kajian teori. Peserta didik yang memiliki kreativitas adalah peserta didik yang menghasilkan karya serta memiliki segudang inovasi untuk dijadikan sebuah tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran (Feronika, 2023).

#### **Model – Model Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah**

Beberapa model pengembangan Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di sekolah yakni sebagai berikut:

##### Model Dikotomi

- a. Aspek kehidupan dipandang sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit.
- b. Segala sesuatu dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, pendidikan agama dan pendidikan non-agama, dst.



- c. Implikasinya pada pengembangan pendidikan Islam yaitu hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan duniawi. Pendidikan agama Islam hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dsb. Dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan non-agama.
- d. Pandangan dikotomi inilah yang menimbulkan dualism dalam sistem pendidikan, (seperti istilah ilmu agama dan ilmu umum)

#### Model Mekanisme

- a. Model ini memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya.
- b. Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu terdiri atas nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, dll. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dari aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan lainnya.
- c. Hubungan antara nilai agama dengan nilai-nilai lainnya dapat bersifat:
  - a) Horizontal-lateral (independent), mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran yang ada pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independen, dan tidak saling berkonsultasi.
  - b) Lateral-sekuensial, berarti di antara masing-masing mata pelajaran tersebut mempunyai relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi.
  - c) Vertical-linear, berarti mendudukan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara seperangkat mata pelajaran yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi vertical-linear dengan agama.

#### Model Organisme/ Sistemik

- a. Dalam konteks pendidikan Islam, model organism bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama.
- b. Pandangan semacam itu menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari fundamental doctrines dan fundamental values yang tertuang dan terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah ash-Shahihah sebagai sumber pokok.
- c. Ajaran dan nilai-nilai agama didudukan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai hubungan vertikal-linear dengan nilai agama.
- d. Melalui upaya tersebut, maka sistem pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai agama dan etik, serta mampu melahirkan manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, memiliki kematangan profesional, dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama. (Setiawan et al., 2021)

### **Tantangan yang Dihadapi Pendidikan Islam di Sekolah**

Berbagai krisis yang melanda manusia modern seperti krisis ekologi, epistemologi bahkan krisis eksistensial merupakan dampak dari penolakan manusia modern terhadap terhadap nilai-nilai agama. Paradigma modern dengan pendekatan positivistik-antroposentris berimplikasi pada munculnya peradaban yang hanya berdasarkan kekuatan akal saja tanpa adanya cahaya Tuhan.

Umat Islam sebagai bagian dari masyarakat universal dunia, perlu menemukan solusi permasalahan manusia modern. Khususnya bagi umat Islam di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, rekonstruksi sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilakukan. Realitas pendidikan di Indonesia cenderung berkiblat kepada teori-teori barat (Feronika, 2023).

Meskipun UU Sisdiknas 2003 merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, namun beberapa pasal termasuk Pasal 49 ayat 1 belum secara rutin dipatuhi. Prakarsa reformasi tersebut terkesan setengah hati, sehingga tidak dijalankan secara metodologis. Sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam tidak dikelola secara profesional; upaya penyegaran dan peningkatan pendidikan Islam terkadang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan komprehensif (Prabowo et al., 2024).

Pada pesantren dan madrasah, keberadaan materi PAI (Pendidikan Agama Islam) tidak menimbulkan persoalan, karena sejak awal kedua lembaga ini didirikan sebagai wadah penyebaran dan pengembangan Islam. Tidak demikian halnya dengan di sekolah umum, khususnya di sekolah negeri. Di lembaga “warisan” penjajah ini, keberadaan mata pelajaran PAI mengalami perjalanan panjang dan berliku yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang mengiringi (Yuniarti et al., 2022).

Pendidikan Islam di Indonesiadalam sejarah panjangnya, mulai pada masa penjajahan sampai Indonesia merdeka menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Sehingga Azra mengatakan bahwa pendidikan Islam sebagaimana terlihat dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, walaupun ada sebagian pasalnya yang belum direalisasikan secara konsisten oleh pemerintah, contohnya Pasal 49 ayat 12 tentang anggaran pendidikan.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia dapat kita lihat komitmen mereka dalam penyusunan UU Sisdiknas 2003, walaupun perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional (Huda & Rodin, 2020).

Beberapa catatan tentang proporsional pendidikan Islam di dalam system pendidikan nasional, yaitu:

**Pertama**, secara struktural lembaga-lembaga pendidikan Islam berada di bawah naungan Depatemen Agama disebabkan karena hambatan stuktural maka dari segi pendanaan terdapat perbedaan antara lembaga pendidikan yang di kelola oleh Depatemen Agama dengan lembaga pendidikan yang di kelola oleh Departemen Pendidikan Nasional sehingga mempengaruhi kualitas SDM, sarana dan prasarana

serta kualitas pendidikan secara umum. **Kedua**, sistem pengawasan atas implementasi UU Sisdiknas dalam skala nasional dan wilayah terutama terkait pendidikan Islam yang belum mendapat perhatian.

**Ketiga**, masih labilnya sistem pendidikan nasional. (Huda & Rodin, 2020)

Dalam kontek mengajarkan Al-Qur'an sebagai contoh, pendidik hendaknya memiliki kompetensi yang sesuai. Namun, hingga saat ini belum ditemukan data yang jelas terkait dengan kompetensi guru PAI dalam mengajarkan Al-Qur'an disekolah. Pengenalan nama-nama nabi dan rasul tampak kurang mendalam. Nabi dan rasul dikenalkan melalui sikap yang berhubungan dengan tema subbab pembahasan, misalnya nabi Daud dikenalkan sebagai sosok pemberani, nabi Yunus dikenalkan sebagai sosok yang bertanggungjawab, dan sebagainya. Pembelajaran keimanan dengan cara mengenalkan Allah SWT, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan qadla qadar secara sekilas seperti yang dipaparkan dalam buku guru maupun buku siswa, mengembangkan aspek kognitif pada tahap sensor motor (Shunhaji, 2019).

Ungkapan Haidar Nasir terkait problematika pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia begitu kompleks. Kucuran anggaran yang diperuntukkan untuk Kementerian Agama pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya begitu kecil dibandingkan dengan Kementerian lain. Kecilnya anggaran tersebut selain dialokasikan untuk sektor pendidikan, juga dialokasikan pada berbagai sektor lain di bawah Kementerian Agama. sehingga pada konteks pendidikan dengan lembaga yang begitu banyak, masalah dana pendidikan yang terbatas menjadi masalah serius, di mana juga pola pikir masyarakat yang masih menganggap Madrasah sebagai lembaga pendidikan second class dibandingkan sekolah umum sehingga masyarakat masih condong untuk mendidikkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah berbasis umu (Muslih & Ulum, 2019).

Dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional menyebutkan pendidikan Islam merupakan sub-sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan Islam menjadi satu dalam sistem pendidikan nasional, tetapi predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam sering "dinobatkan" hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin, menciptakan generasi orang yang eksklusif, fanatik, dan bahkan pada tingkah yang sangat menyedihkan yaitu "terorisme-pun" dianggap berasal dari lembaga pendidikan Islam, Karena pada kenyataannya beberapa lembaga pendidikan Islam "dianggap" sebagai tempat berasalnya kelompok tersebut. Realitas di masyarakat banyak perilaku kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Apakah ada sesuatu yang salah dalam sistem, proses, dan orientasi Pendidikan Islam. Hal ini, merupakan suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, sejak zaman kolonial Belanda sampai pada Orde Baru terkesan "menganaktirikan", mendiskriminasi, bahkan hampir saja menghapuskan sistem Pendidikan Islam hanya karena alasan Indonesia bukanlah negara Islam. Meskipun Pendidikan Islam sering mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah dan kadang terkesan dianaktirikan namun Pendidikan Islam telah berhasil diberbagai situasi masa sulitnya. Hal tersebut tidak terlepas dari semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh Pendidikan Islam sehingga pada akhirnya berbagai macam kebijakan tersebut

mampu “diredam” untuk sebuah tujuan ideal, yaitu “menciptakan manusia”, seperti tercantum dalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Salamun & Sauri, 2023).

Meskipun secara substansial pendidikan keagamaan masuk dalam bagian sistem pendidikan nasional, tetapi dalam pengelolaannya tetap ditangani oleh Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang mengamanatkan bahwa pendidikan agama merupakan tanggungjawab Kementerian Agama sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Padahal sejatinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bisa menjadi angin segar bagi pendidikan keagamaan, karena sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tidak diskriminatif. Memperhatikan realitas yang dihadapi satuan pendidikan keagamaan hari ini dapat dikatakan bahwa masih tetap terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sehingga terkadang bisa saja terdapat kesenjangan kebijakan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Agama. (Liyandani & Kolis, 2021)

### **Solusi Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah**

Pendidikan adalah suatu permasalahan yang sangat pokok bagi negara. Pendidikan adalah sarana utama untuk meningkatkan bakat, sehingga Anda dapat mengoptimalkan potensi bakat Anda dan menggunakannya dengan cara yang terbaik dan bijaksana. Munculnya suatu kebijakan karena adanya masalah yang melatarbelakanginya, sehingga menjadi pedoman atau strategi untuk menjawab permasalahan yang ada. Kebijakan merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh suatu badan atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan, baik secara administratif, legislatif, maupun yudikatif.

Dalam melakukan keputusan kebijakan ada dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sistem nilai yang berlaku dan faktor situasional. Kebijakan tersebut didasarkan pada hukum yang jelas sehingga diharapkan dapat menguntungkan banyak orang. Kebijakan pendidikan memiliki kriteria khusus yaitu tujuan instruktif, sudut pandang yang layak, ide operasional, dibuat oleh ahli, bisa dinilai, dan memiliki sistematika. Menerapkan kebijakan pendidikan merupakan isu penting. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, langkah evaluasi dapat dilakukan untuk mengecek kebijakan yang diterapkan (Dewanti et al., 2022).

Pendidikan Islam selama ini telah melakukan transformasi pada tataran paradigma, metode dan strategi pengembangan pendidikan Islam agar menjadi kekinian dan relevan dengan situasi dan kondisi global. Dan tetap dalam koridor cita-cita dan tujuan pendidikan yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadits serta berpijak pada tujuan pendidikan nasional, dasar negara dan filosofi. Berpegang pada prinsip al hifzu 'ala qodiimi as shoolih wa al akhzu 'ala jadiidi al aslah (mempertahankan tradisi yang baik dan mengadopsi kebaruan yang lebih baik) merupakan mantra paradigma berkemajuan, kontinuitas, keterbukaan dengan inovasi untuk melakukan transfer of knowledge and technology yang maslahat bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam terutama di Indonesia .

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pendidikan Islam terus berkembang menjadi role model bagi pendidikan, ditandai dengan pertumbuhan lembaga (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2019). bermunculannya sekolah berbasis agama Islam seperti Sekolah Islam Terpadu Boarding School, Sekolah Berbasis Pesantren Modern, Sekolah Tahfidz. Peralihan perguruan tinggi Islam dari STAIN menjadi IAIN atau dari IAIN menjadi UIN. Tidak hanya perubahan “wajah”, konten dan program unggulan juga di tawarkan seperti program pesantren entrepreneurship (Pertiwi et al., 2023).

## **SIMPULAN**

Pendidikan agama Islam di sekolah memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik di masyarakat. Masyarakat Indonesia, terlebih bagi pemeluk agama Islam adalah masyarakat religius. Agama menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Momen-momen penting diintegrasikan dengan ritual keagamaan, seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain. Oleh karenanya, pendidikan agama Islam di sekolah, dimungkinkan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia yang tetap religius.

Pelaksanaan Pendidikan Islampada umumnya serta Pendidikan Agama Islam pada khususnya di sekolah- sekolah umum tersebut semakin kokoh oleh berbagai terbitnya perundang- undangan selanjutnya, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, N. (2023). Inovasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Islaam Berbasis Sekolah. *ANDRAGOI*, 5(2), 230-238.
- Arifin, S., Abidin, N., & Anshori, F. Al. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 65-78.
- Dewanti, E. N., Setiawan, F., Tobasa, M. R., & Ediansyah, P. (2022). Implementasi kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Anwarul: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 2(4), 316-324.
- Feronika, A. (2023). Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan dan Relasinya dan Pendidikan Islam ( Kebijakan Merdeka Belajar dan Dampaknya bagi pendidikan). *Journal of Aplied Transintergration Paradigm*, 3(1), 1-9.
- Huda, M., & Rodin, R. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Education Research*, 1(02), 40-53.
- Kartika, I., & Arifuddin, O. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Al-Amar (JAA)*, 1(1), 137-150.
- Liyandani, O. H., & Kolis, N. (2021). Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 145-154.
- MUslih, & Ulum, M. (2019). Pendidikan Islam antara Dua Atap: Studi pada Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 155-157.

- Pertiwi, G. R., Su'aidi, & Widdah, M. El. (2023). Meramalkan Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Memperkuat Penanaman Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn*, 1(2), 59-70.
- Pitri, A., Ali, H., & Us, K. A. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berfikir Kesisteman dan Kebijakan Pemerintah (Literatur Review manajemen Pendidikan). *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2(1), 23-40.
- Prabowo, G., Hafid, A. N., & Bayani, M. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Prespektif Lingkungan Pendidikan Sekolah. *Innovativ: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8324-8334.
- Salamun, A., & Sauri, S. (2023). Isu dan Masalah Dalam Analisis Evaluasi dan Pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam. *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 219-240. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2859>
- Setiawan, F., Triyana, F., Sari, K. F. A., & Andini. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal Pusaka*, 10(1), 22-29.
- Shunhaji, A. (2019). Agama dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *ANDRAGOGI; Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1-21.
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, kualitatif, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, CV Alfabeta, Bandung.
- Yuniarti, I., Kohodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 182-207.